

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, KONEKSI POLITIK, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR BARANG KONSUMEN PRIMER YANG TERDAFTAR DI BEI PADA PERIODE 2020-2022)

Amelia Permata Dewi

32200147@student.kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Rizka Indri Arfianti

rizka.indri@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Penerimaan negara merupakan hal yang penting dalam pengembangan, pembangunan, dan pelaksanaan suatu negara salah satunya adalah penerimaan negara lewat pajak. Pemerintah melakukan pemungutan pajak kepada para wajib pajak yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Hal ini akan menyebabkan adanya upaya pengurangan beban pajak oleh Wajib Pajak Badan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), koneksi politik, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan didapatkan 42 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kesamaan koefisien *pooling*, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 26. Hasil pengujian data menyatakan bahwa seluruh data lolos uji dan layak digunakan untuk penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah koneksi politik memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan komisaris independen tidak memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*, Koneksi Politik, Komisaris Independen, Penghindaran Pajak

ABSTRACT

State revenue is important in the development, development, and implementation of a country, one of which is state revenue through taxes. The government collects taxes on taxpayers consisting of Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers. This will cause an effort to reduce the tax burden by the Corporate Taxpayer. The purpose of this study is to examine the effect of Corporate Social Responsibility (CSR), political connections, and independent commissioners on tax avoidance. The research object used in this study is the Consumer Non-Cyclicals Sector companies listed on the IDX in 2020-2022. The sampling technique used purposive sampling and 42 samples were obtained. . The analysis techniques used in this study are descriptive statistical analysis, pooling coefficient similarity test, classical assumption test, and multiple linear regression analysis using the SPSS 26 program. The results of data testing state that all data passes the test and is suitable for research. The conclusion of this study is that political connections have sufficient evidence to influence tax avoidance positively. While Corporate Social Responsibility (CSR) and independent commissioners do not have enough evidence to affect tax avoidance.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Political Connections, Independent Commissioners, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Penerimaan negara merupakan hal yang esensial bagi pengembangan, pembangunan, dan pelaksanaan suatu negara. Anggaran penerimaan negara sebagian besar terpenuhi lewat pemungutan pajak kepada wajib pajak yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Kinerja perpajakan suatu negara dapat dilihat dari *tax ratio* yang membandingkan antara penerimaan pajak suatu masa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada masa yang sama.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau mempublikannya dan menyatakannya dalam bentuk apapun.
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan umum.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada tahun 2021 Indonesia berada di urutan ke-29 dengan persentase *tax ratio* sebesar 10,9%, persentase ini berada di bawah rata-rata negara ASEAN lainnya yaitu sebesar 19,8%. Angka ini juga berada di bawah persentase rata-rata OECD, yaitu sebesar 34,1% dengan perbedaan 23,2%. *Tax ratio* Indonesia masih tergolong kecil walaupun pada tahun 2021 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,8% dari 10,1%, adanya peningkatan ini tidak mempengaruhi posisi Indonesia yang terbilang rendah di antara negara ASEAN lainnya (www.oecd.org).

Beban pajak merupakan salah satu pengeluaran yang menyebabkan adanya aliran kas keluar perusahaan; oleh karena itu, perusahaan memiliki dorongan untuk mengambil keputusan yang dapat mengurangi beban pajak sehingga dapat menurunkan arus kas keluar perusahaan (Rhee et al., 2019). Perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan akan berusaha untuk meminimalisir beban pajak perusahaan (Lukito & Sandra, 2021). Salah satu strategi perpajakan yang diterapkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kasus penghindaran pajak di Indonesia terjadi di tahun 2022 pada salah satu perusahaan sub sektor makanan dan minuman, yaitu PT Sinar Mas Agro Resources (PT SMART Tbk.). Konflik berawal dari adanya laporan oleh Freddy Widjaja terkait dugaan pencucian uang dan penggelapan saham yang dimiliki Eka Tjipta Widjaja oleh Franky Oesman Widjaja dan Mukhtar Widjaja selaku komisaris dan pengendali PT SMART Tbk. Perusahaan juga diduga melakukan penghindaran pajak dengan mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri. Alvin Lim (Ketua Pengurus LQ Indonesia Law Firm dan kuasa hukum Freddy Widjaja) menjelaskan bahwa sahan-saham tersebut dicuci melalui perusahaan di Emeritus, Afrika dengan tujuan menghindari pajak dan menyamarkan asal-usul dana atau aset yang bernilai tinggi tersebut. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian materiil bagi Freddy Widjaja sebesar Rp 1 triliun dan kerugian pajak negara sebesar Rp 40 triliun. Kasus ini menunjukkan tindakan penghindaran pajak pada tingkat ilegal, yaitu penghindaran pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak ini dilakukan dengan melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku (<https://news.ddtc.co.id>).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan tujuan menguji apakah terdapat pengaruh antara *corporate social responsibility*, koneksi politik, dan komisaris independen dengan penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2020-2022. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca termasuk manajemen perusahaan, peneliti selanjutnya, dan pemerintah.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan menurut adalah hubungan antara Jensen & Meckling (1976) pemilik perusahaan (prinsipal) dengan manajemen perusahaan (agen) yang melibatkan adanya pendelegasian wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan. Dalam hubungan keagenan ini terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen. Agen bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan untuk mencapai ekspektasi prinsipal, yaitu laba yang maksimal. Di sisi lain, agen dengan sifat oportunistiknya menuntut kompensasi atau timbal balik yang besar untuk tanggung jawab besar yang dipegangnya. Agen sebagai pengelola perusahaan mengetahui lebih dalam informasi internal dan kondisi sebenarnya yang terjadi di dalam perusahaan dibandingkan prinsipal yang tidak dapat memantau aktivitas agen sehari-hari sehingga tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen dalam perusahaan. Ketimpangan perolehan informasi tersebut menyebabkan adanya *asymmetric information* atau ketidakseimbangan informasi. *Asymmetric information* terjadi ketika salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain. Agen dapat memanfaatkan kelebihan tersebut untuk menyampaikan kepada prinsipal bahwa perusahaan menghasilkan laba optimal sehingga agen dapat memperoleh kompensasi yang tinggi atas keberhasilan tersebut.

Dalam penelitian ini, hubungan keagenan terjadi antara pemerintah lewat aparaturnya (fiskus) dengan manajemen perusahaan. Pemerintah sebagai prinsipal menginginkan mengoptimalkan pendapatan negara lewat pajak, sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan perolehan laba yang maksimal dengan menekan beban pajak ditambah adanya tekanan dari pemilik perusahaan. *Asymmetric information* terjadi ketika perusahaan sebagai pembuat laporan keuangan berupaya meningkatkan efisiensi beban pajak perusahaan sehingga pembayaran pajak dilakukan seminimal mungkin, sementara itu pemerintah menuntut pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Juliana et al., 2020). Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak adalah melakukan penghindaran pajak.

Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder* menurut Ghazali dan Chariri dalam (Hayati & Okmawati, 2019) menyatakan bahwa perusahaan bukan sebuah entitas yang beroperasi hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam perusahaan, seperti pemegang saham, konsumen, masyarakat, supplier, kreditur, pemerintah, dan pihak lainnya). Kinerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh dukungan dari seluruh *stakeholder* yang terlibat sehingga manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsi manajemennya bertanggung jawab dalam memberikan manfaat atau *benefit* kepada seluruh *stakeholder* (Donaldson & Preston, 1995). Seluruh *stakeholder* memiliki hak atas perolehan informasi aktivitas perusahaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, transparansi ini yang akan membantu perusahaan untuk memperoleh dukungan dari para *stakeholder* untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan sehingga kepentingannya perlu diperhatikan perusahaan. Kepentingan pemerintah yang dimaksud adalah pengoptimalan pendapatan negara lewat pajak. Perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak tidak hanya memperhatikan kepentingan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara, tetapi juga memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya karena pajak yang dibayarkan perusahaan digunakan untuk menunjang pembangunan negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Penghindaran Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:13), penghindaran pajak adalah upaya untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar undang-undang. Penghindaran pajak dianggap legal karena memanfaatkan “*grey area*” atau bagian-bagian yang kurang jelas dalam peraturan perpajakan sehingga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak termasuk dalam perlawanan aktif yang meliputi seluruh usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak secara langsung untuk menghindari pajak. Komite urusan fiskal *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak (Tandean, 2015):

1. Terdapat *artificial arrangement* di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya, namun kenyataannya tidak ada dan ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
2. Pemanfaatan *loopholes* atau celah dari undang-undang atau penerapan ketentuan-ketentuan hukum untuk berbagai tujuan.
3. Penunjukkan alat atau cara oleh konsultan untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan tersebut.

Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat (3), Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. John Elkington (1997:70) mengelompokkan CSR ke dalam tiga aspek yang disebut ‘*triple bottom line*’ yang meliputi kesejahteraan ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Tiga aspek tersebut membentuk konsep ‘*triple P*’ yang diturunkan menjadi *Profit, Planet, dan People*. CSR diungkapkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan (*sustainability report*). Penyusunan *sustainability report* sebagai media pengungkapan CSR menggunakan standar pelaporan yang dibuat oleh GRI (*Global Reporting Initiative*).

CSR yang ditujukan untuk menunjukkan rasa tanggung jawab sosial perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin banyak kegiatan CSR yang dilaksanakan perusahaan, semakin tinggi beban atau biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan, dengan begitu laba perusahaan akan menurun dan kewajiban perpajakan perusahaan juga semakin kecil sehingga penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Tahar & Rachmawati (2020) dan Hidayati & Fidiana (2017) dengan menggunakan indikator GRI-G4 menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Muljadi et al. (2022) dengan menggunakan indikator GRI Standards juga menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₁: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (Faccio, 2007), koneksi politik adalah suatu kondisi ketika setidaknya salah satu pemegang saham besar (kepemilikan 10% hak suara secara langsung maupun tidak langsung) atau salah satu *top officer* (CEO, ketua, sekretaris, komisaris, dll) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat



dengan politikus atau partai politik. Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik ketika perusahaan tersebut dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau berusaha memiliki hubungan dekat dengan politisi atau pemerintahan (Munawaroh & Ramdany, 2019). Faccio (2007) menemukan bahwa perusahaan dengan koneksi politik memiliki *leverage* yang lebih tinggi (adanya akses istimewa ke pasar kredit), pembayaran pajak yang lebih rendah (adanya diskon pajak), dan memiliki pasar yang lebih kuat (monopoli, kontrak dengan pemerintah, dan perlindungan secara umum) tetapi memiliki kinerja akuntansi yang lebih buruk daripada perusahaan yang tidak terkoneksi secara politik.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki kemudahan dalam mendapatkan keringanan pajak. Semakin banyak koneksi politik yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk lebih berani melakukan tindakan penghindaran pajak karena memiliki risiko deteksi yang rendah dan menganggap adanya perlindungan dari koneksi tersebut sehingga penghindaran pajak perusahaan meningkat. Para pejabat sebagai pemilik perusahaan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan untuk mendapatkan *return* yang maksimal dengan salah satu caranya adalah menekan beban pajak perusahaan (Handayani & Wulandari, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh & Ramdany (2019) dan Muljadi et al. (2022) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap potensi penghindaran pajak.

H₂: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 120, komisaris independen adalah pihak yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan dalam perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan dalam mengelola kegiatannya tetap berjalan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku dan mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Selain itu, komisaris independen berperan sebagai penengah antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan untuk mencegah adanya asimetri informasi. Setiap komisaris independen memiliki independensi yang kuat yang artinya tidak terpengaruh oleh pihak manapun, tetapi komisaris independen dengan pengawasan yang ketat dapat memengaruhi manajemen perusahaan untuk dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan objektif (Ardillah & Vanesa, 2022).

Pengawasan dari komisaris independen akan mendorong adanya pengelolaan perusahaan yang lebih baik dan pembuatan laporan keuangan yang lebih objektif. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin ketat pengawasan terhadap tindakan manajemen termasuk pengambilan keputusan dalam perpajakan sehingga penghindaran pajak menurun karena dapat dicegah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lionita & Kusbandiyah (2017) dan Noorprasetya & Prasetya (2023) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

H₃: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2022. Data yang digunakan adalah data laporan tahunan (*annual report*) atau laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dalam periode 2020-2022 yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *website* perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
2. Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang tidak *delisting* selama periode penelitian tersebut.
3. Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang secara konsisten mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) atau laporan keberlanjutan (*sustainability report*) pada tahun 2020 sampai dengan 2022.
4. Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang secara konsisten memperoleh laba selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
2. Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang melakukan penghindaran pajak (rasio *current ETR* lebih besar dari persentase tarif pajak yang berlaku).

Jumlah sampel penelitian yang diperoleh adalah sebanyak 14 sampel dengan tiga periode penelitian, sehingga didapat total sampel 14 x 3, yaitu 42 sampel.

Variabel

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2019:13). Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *current ETR*. Apabila semakin rendah nilai *current ETR* dari tarif pajak 22%, maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Januri (2020), *current ETR* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CuETR = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR menurut World Business Council for Sustainable Development merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk bertindak etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan kualitas hidup pekerja dan masyarakat (Lynch, 2006). Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, skor 1 akan diberikan apabila item CSR diungkapkan dan skor 0 diberikan apabila item CSR tidak diungkapkan. Dalam penelitian ini, indikator pengungkapan CSR menggunakan *GRI Standards*. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Mangoting et al., 2019), pengungkapan CSR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CSRDI = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

CSRDI : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index*

$\sum X_{ij}$: Jumlah item yang diungkapkan

N_j : Jumlah item pada standar yang harus diungkapkan, $n_i = 84$ item

Koneksi Politik

Perusahaan dianggap memiliki koneksi politik ketika perusahaan tersebut dengan cara-cara tertentu memiliki keterlibatan secara politik atau berusaha menjalin hubungan dekat dengan politisi atau pemerintahan. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Utari & Supadmi (2017), pengukuran koneksi politik akan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:

- 1) Dewan direksi dan/atau dewan komisaris merangkap politisi/pejabat pemerintahan/pejabat militer/mantan politisi/mantan pejabat pemerintahan/mantan pejabat militer.
- 2) Pemilik perusahaan atau pemegang saham merupakan politisi/pejabat pemerintahan/pejabat militer/mantan pejabat pemerintah/mantan pejabat militer.

Koneksi politik diukur dengan variabel *dummy*, skor 1 akan diberikan apabila salah satu kriteria di atas terpenuhi dan skor 0 apabila tidak ada kriteria yang terpenuhi.

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi ke dalam manajemen perusahaan dan pemegang saham pengendali atau tidak terikat dalam hubungan bisnis maupun hubungan lainnya (Lionita & Kusbandiyah, 2017). Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Masrurroch et al. (2021), proporsi komisaris independen diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, uji kesamaan koefisien *pooling*, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser, dan uji autokorelasi dengan menggunakan uji *run test*. Uji yang dilakukan dalam analisis regresi linear berganda meliputi uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi (R^2).

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta milik IBIKKG dan InfoRata Karya Tulis dan Informasi Bisnis dan Informasi Kwik Kian Gie

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
CuETR	42	0,008	0,220	0,18067	0,040269
CSRDI	42	0,060	0,714	0,30810	0,143788
KPOL	42	0,000	1,000	0,38095	0,491507
KI	42	0,333	0,600	0,38421	0,074270

Sumber: Data hasil olahan SPSS 26

Tabel 2. Frekuensi Variabel

Variabel	Nilai	Frekuensi	Persentase
KPOL	0,000	26	61,9%
	1,000	16	38,1%

Sumber: Data hasil olahan SPSS 26

Berdasarkan Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel dependen penghindaran pajak yang diprosikan dengan CuETR memiliki nilai minimum sebesar 0,008 atau sebesar 0,8% yang dimiliki oleh PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. pada tahun 2020 yang berarti perusahaan tersebut diperkirakan memiliki tingkat penghindaran pajak paling tinggi di antara perusahaan lain karena beban pajak kini perusahaan hanya sebesar 0,8% dari laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,220 atau sebesar 22% dimiliki oleh PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. yang berarti perusahaan tersebut diperkirakan memiliki tingkat penghindaran pajak paling rendah di antara perusahaan lain. Variabel penghindaran pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,18067 atau sebesar 18,07% dan standar deviasi sebesar 0,040269 atau sebesar 4,03%.

Variabel independen *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diprosikan dengan CSRDI memiliki nilai minimum sebesar 0,060 yang dimiliki oleh PT. Bisi International Tbk. pada tahun 2020 yang berarti perusahaan tersebut memiliki pengungkapan paling sedikit yaitu 6% di antara perusahaan lain, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,714 dimiliki oleh PT. Triputra Agro Persada Tbk. pada tahun 2021 dan 2022 yang berarti perusahaan tersebut memiliki pengungkapan paling banyak yaitu 71,4% di antara perusahaan lain. Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,30810 atau sebesar 30,81% dan standar deviasi sebesar 0,143788 atau sebesar 14,38%.

Variabel independen koneksi politik yang diprosikan dengan KPOL memiliki nilai minimum sebesar 0,000 yang dimiliki oleh 26 sampel dari 42 sampel atau sebesar 61,9%, antara lain PT. Bisi International Tbk., PT. Tunas Baru Lampung Tbk., PT. Mayora Indah Tbk., PT. Siantar Top Tbk., PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk., PT. Sekar Laut Tbk., PT. Campina Ice Cream Industry Tbk., PT. Akasha Wira International Tbk. pada tahun 2020 hingga 2022, dan PT. Wismilak Inti Makmur pada tahun 2020 dan 2021 yang berarti perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki koneksi politik. Nilai maksimum sebesar 1,000 sebanyak 16 sampel dari 42 perusahaan atau sebesar 38,1% yang dimiliki oleh PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., PT. Triputra Agro Persada Tbk., PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk., PT. Sariguna Primatirta Tbk., PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. pada tahun 2020 hingga 2022, dan PT. Wismilak Inti Makmur pada tahun 2022 yang berarti perusahaan-perusahaan tersebut memiliki koneksi politik. Variabel koneksi politik memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,38095 atau sebesar 38,1% dan standar deviasi sebesar 0,491507 atau sebesar 49,15%.

Variabel independen komisaris independen yang diprosikan dengan KI memiliki nilai minimum sebesar 0,333 atau sebesar 33,3% yang dimiliki oleh PT. Bisi International Tbk., PT. Tunas Baru Lampung Tbk., PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk., PT. Sekar Laut Tbk., PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk., PT. Sariguna Primatirta Tbk., PT. Akasha Wira International Tbk. pada tahun 2020 hingga 2022, PT. Campina Ice Cream Industry Tbk., dan PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. pada tahun 2020 dan 2021 yang berarti perusahaan-perusahaan tersebut memiliki proporsi komisaris independen paling kecil di antara perusahaan lain dengan perbandingan sebesar 1:3 dengan jumlah komisaris. Nilai maksimum sebesar 0,600 atau sebesar 60% dimiliki oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. pada tahun 2022 yang berarti perusahaan tersebut memiliki proporsi komisaris independen paling besar di antara perusahaan lain dengan perbandingan dengan perbandingan 3:5 dengan jumlah komisaris. Variabel komisaris

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



independen memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,38421 atau sebesar 38,42% dan standar deviasi sebesar 0,74270 atau sebesar 74,27%.

2. Uji Kesamaan Koefisien *Pooling* (*Dummy Variable*)

Tabel 3. Hasil Uji Kesamaan Koefisien *Pooling*

Variabel	Kriteria	Sig.
DT1	Sig. > 0,05	0,573
DT2		0,669
CSRDI_DT1		0,739
KPOL_DT1		0,660
KI_DT1		0,664
CSRDI_DT2		0,773
KPOL_DT2		0,887
KI_DT2		0,891

Sumber: Data hasil olahan SPSS 26

Berdasarkan Tabel 3. Hasil Uji Kesamaan Koefisien *Pooling*, dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai sig. > 0,05 yang artinya *pooling* data dapat dilakukan dalam penelitian ini.

3. Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel Independen	Jenis Uji				
	Normalitas	Multikolonieritas		Heteroskedastisitas	Autokorelasi
		<i>Tolerance</i>	VIF		
CSRDI	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> = 0,000	0,758	1,320	0,415	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> = 0,639
KPOL		0,716	1,397	0,340	
KI		0,936	1,068	0,291	

Sumber: Data hasil olahan SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,000 atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 yang artinya data terdistribusi tidak normal. Menurut Bowerman et al., (2017:334), dalam teori “*The Central Limit Theorem*” mengatakan bahwa: “*If the sample size n is large, then the sampling distribution of \bar{x} is approximately normal, even if the sampled population is not normally distributed If the sample size is at least 30, then for most sampled populations the population of all possible sample means is approximately normally distributed.*”. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa data dengan jumlah sampel tidak kurang dari 30 dapat dikatakan terdistribusi normal meskipun data tersebut tidak terdistribusi normal. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 42 sampel, sehingga berdasarkan *The Central Limit Theorem* data terdistribusi normal atau terima H_0 .

Hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hal ini berarti tidak terdapat multikolonieritas atau korelasi antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan.

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser adalah seluruh variabel memiliki nilai sig. > 0,05 yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi atau perbedaan *variance*.

Berdasarkan Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi dengan uji *run test*, nilai *asypm. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,639 > 0,05 yang artinya tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual sehingga terima H_0 .



4. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	B (Unstandardized Coefficients)	Jenis Uji			
		Uji t		Uji F	Koefisien Determinasi
		Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)	Sig.	Adjusted R Square
(constant)	0,192				
CSRDI	-0,016	0,521	0,2605	0,011	0,192
KPOL	-0,020	0,011	0,0055		
KI	0,003	0,948	0,474		

Sumber: Data hasil olahan SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan model persamaan regresi berganda dan penjelasan hasil uji t sebagai berikut:

$$CuETR = 0,192 - 0,016CSRDI - 0,020KPOL + 0,003KI + \epsilon$$

1) Nilai konstanta sebesar 0,192 diartikan bahwa apabila variabel independen, yaitu *Corporate Social Responsibility*, koneksi politik, dan komisaris independen menunjukkan nilai 0, maka nilai dari variabel dependen penghindaran pajak adalah sebesar 0,192.

2) Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki nilai sig. sebesar 0,2605 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H_1 ditolak.

3) Variabel koneksi politik memiliki nilai sig. sebesar 0,0055 yang lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -0,020. Hal ini berarti koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien negatif mengartikan semakin banyak koneksi politik yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah CuETR yang berarti perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa koneksi politik terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka H_2 diterima.

4) Variabel komisaris independen memiliki nilai sig. sebesar 0,474 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti komisaris independen tidak cukup bukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H_3 ditolak.

Hasil Uji Statistik F menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar 0,011 yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti model regresi yang digunakan sudah *fit* atau layak untuk penelitian.

Berdasarkan Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi, nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah sebesar 0,192 yang berarti variabel dependen penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen *Corporate Social Responsibility* (CSR), koneksi politik, dan komisaris independen hanya sebesar 19,2%. Sisanya sebesar 80,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik t pada tabel 9, *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai sig. sebesar 0,2605 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti H_1 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer (*Consumer Non-Cyclicals*) yang terdaftar di BEI pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang telah ditentukan dalam bab II, yaitu *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hal ini membuktikan bahwa jumlah pengungkapan atau aktivitas sosial dan lingkungan yang banyak dilakukan tidak dapat menjadi satu-satunya faktor perusahaan melakukan penghindaran pajak. Faktor lainnya adalah pada tahun 2020 terjadi pandemi *Covid-19* yang mendorong perusahaan untuk memberikan bantuan kesehatan baik kepada karyawan maupun masyarakat karena akan mempengaruhi kinerja perusahaan tanpa tujuan utama untuk mengurangi bruto perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Januri (2020), Lionita & Kusbandiyah (2017), Munawaroh & Ramdany (2019), dan Muljadi et al. (2022).

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik t pada tabel 9, koneksi politik memiliki nilai sig. sebesar 0,0055 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_2 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik memiliki nilai koefisiensi sebesar -0,020 yang berarti koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *current* ETR di mana semakin banyak koneksi politik maka semakin rendah *current* ETR perusahaan sehingga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena *current* ETR yang rendah menunjukkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang telah ditentukan dalam bab II di mana koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dalam upayanya untuk meminimalkan pajak, manajemen perusahaan dapat memanfaatkan koneksi politik yang dimiliki oleh jajaran direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemilik perusahaan untuk dapat membantu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Ketika penghindaran pajak terjadi, seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga memiliki koneksi politik dapat dianggap sebagai kelebihan atau keuntungan bagi perusahaan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh & Ramdany (2019).

Berdasarkan teori keagenan, pemerintah sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah menginginkan target penerimaan pajak tercapai, sedangkan manajemen perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak untuk mempertahankan pendapatannya. Dalam upayanya untuk meminimalkan pajak, manajemen perusahaan dapat memanfaatkan koneksi politik yang dimiliki oleh jajaran direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemilik perusahaan untuk dapat membantu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Ketika penghindaran pajak terjadi, seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga memiliki koneksi politik dapat dianggap sebagai kelebihan atau keuntungan bagi perusahaan.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik t pada tabel 9, komisaris independen memiliki nilai sig. sebesar 0,474 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti H_3 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang telah ditentukan dalam Bab II yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

Besarnya proporsi komisaris independen seharusnya mampu mencegah tindakan penghindaran pajak perusahaan karena semakin ketatnya pengawasan, tetapi dengan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seberapa besar proporsi atau seberapa banyak komisaris independen yang dimiliki perusahaan tidak menjamin penghindaran pajak dapat dicegah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati & Fidiyana (2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan atas penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), koneksi politik, komisaris independen terhadap perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak terdapat cukup bukti bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Terdapat cukup bukti bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian pembahasan yang telah dilakukan:

1. Penggunaan sektor lainnya untuk memperoleh cakupan sampel yang lebih luas, seperti sektor energi, infrastruktur, industri, dan lain-lain.
2. Penggunaan proksi pengukuran penghindaran pajak yang lain, seperti *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Book Tax Differences* (BTD).
3. Penggunaan indikator GRI Standards dalam meneliti variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebaiknya disesuaikan dengan variabel dependen yang dipilih, dalam hal ini penghindaran pajak agar



lebih relevan. Indikator dipilih berdasarkan adanya pengaruhnya atau dorongan terhadap penghindaran pajak, misalnya hanya menggunakan indikator dalam aspek kinerja ekonomi dan aspek pajak.

4. Penambahan dan pemilihan variabel-variabel independen lainnya yang lebih dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak karena berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 80,8% penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain. Variabel independen yang dipilih sebaiknya tidak bersifat abstrak atau memiliki indikator yang pasti dan dinilai relevan dengan variabel dependen yang dipilih serta bidang perusahaan yang diteliti, misalnya variabel independen koneksi politik lebih relevan dengan perusahaan BUMN. Variabel independen yang dapat dipilih, antara lain *leverage*, *profitabilitas*, *capital intensity ratio*, pertumbuhan penjualan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardillah, K., & Vanesa, Y. (2022). Effect of Corporate Governance Structure, Political Connections, and Transfer Pricing on Tax Aggressiveness. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 6(1), 51–72. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i1.51-72>
- Bowerman, Brule L. et al (2017), *Business Statistics in Practice: Using Data, Modeling, and Analytic*, Edisi 8, New York: McGraw-Hill Education.
- Donaldson, T. & Preston, L. E. E. E. (1995). *The Stakeholder Theory of the Corporation : Concepts , Evidence , and Implications*. 20(1), 65–91.
- Elkington, John (1997), *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, United Kingdom: Capstone Publishing Limited.
- Faccio, M. (2007). The Characteristics of Politically Connected Firms. *Purdue University Purdue E-Pubs Purdue CIBER Working Papers Krannert Graduate School of Management*, 1–1. <http://docs.lib.purdue.edu/ciberwphhttp://docs.lib.purdue.edu/ciberwp/51>
- Ghozali, Imam (2021), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*, Edisi 10, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, D., & Wulandari, H. (2014). Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 7, 1–10.
- Hayati, R., & Okmawati, Y. (2019). Analisa Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindar Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen STIE Dharma Negara*, 4(1), 37–48. <https://stiedharmanegara.ac.id/wp-content/uploads/2021/04/5.-2019-Jurnal-Reillo.pdf>
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Pengindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1053–1070. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1005/1019>
- Januri. (2020). Analisis Determinan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 147–155.
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, 1*, 1257–1271.
- Lionita, A., & Kusbandiyah, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. *Kompartemen*, XV(1), 1–11.
- Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 114–125. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i2.803>
- Lynch, P. (2006). Human Rights and Corporate Social Responsibility. *Expanding Human Rights: 21st Century Norms and Governance, February*, 115–136. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-943-5_15

- Mangoting, Y., Prastya, D., Shanty, V., & Prayitno, S. (2019). Transparency as Anticipation of Tax Avoidance Behavior through Corporate Social Responsibility. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(1), 15–25. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda>
- Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance. *Journal FEB UNMUL*, 17(1), 82–93. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Muljadi, C., Hastuti, M. E., & Hananto, H. (2022). Tax Amnesty, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(2), 303–320. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12864>
- Munawaroh, M. A., & Ramdany. (2019). Peran CSR, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal AKUNTANSI*, 8(2), 109–121.
- Noorprasetya, Y., & Prasetya, M. T. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 291–304. <https://doi.org/10.51510/budgeting.v1i2.476>
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 106. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rhee, C. S., Woo, S., & Kim, D. H. (2019). The Effect of Female Employment on Corporate Sustainability in Terms of Tax Avoidance. *Sustainability (Switzerland)*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su12010140>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Tandean, V. A. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu UNISBANK*. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.16>
- Utari, N. K. Y. & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Koneksi Politik pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2202–2230.

PERSETUJUAN RESUME KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Amelia Permata Dewi

NIM : 32200147

Tanggal Sidang : 6 Maret 2024


Judul Karya Akhir : Pengaruh Corporate Social Responsibility, Koneksi Politik, dan Komisaris
Independen terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan
Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di BEI pada Periode 2020-2022)

Jakarta, 19 / Maret 2024

Mahasiswa/I


(Amelia Permata Dewi.)

Pembimbing


(Rizka Indri Arfianti...)

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis, tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

